



PUTUSAN

NOMOR : 106/PID.SUS/2014/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **DANI SETIAWAN** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 03 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Kedok Rekesan RT 21 RW 03 Kedok Kec.
Turen Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perdagangan ;
Pendidikan : SMA ;

Dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada SUMARDHAN ,
SH dan MOHAMMAD KRISDIANTO,SH., Para Advokat / Penasihat
Hukum yang beralamat di Jl. Karya Timur Wonosari Blok C / 6 E Kota
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Penetapan /
Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Nopember 2013

sampai ---



- sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 ;
 6. Perpanjangan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
 7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, 15 Maret 2014 sampai dengan 13 Mei 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 106 / PEN.MAJ / 2014 / PT.SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2013 , yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DANI SETIAWAN bersama-sama dengan DWI PAMIRSO BIN PINARDI (diajukan dalam perkara tersendiri), HANOI PRISTIYANTO Bin MUSTOFA, PANTORO Bin SUMINO, EKO WAHYUDI, SAMIUN Bin LIMAN (keempatnya telah menjalani hukuman), DIMYATI als. DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), SUPAAT Als. BUDIONO (DPO), dan AGOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2012 bertempat di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung ---



langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dan Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2012 DWI PAMIRSO BIN PINARDI dan AGOK datang kerumah terdakwa di Desa Kedok Kec.Turen Kab.Malang dengan tujuan mencari gudang untuk tempat transit para imigran gelap, pada saat itu DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa bahwa gudang itu akan digunakan untuk menampung kayu albasia, terdakwa menyetujui untuk menyewakan gudang milik kakak sepupu terdakwa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kec.Turen Kab. Malang lalu DWI PAMIRSO BIN PINARDI menyerahkan uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp. 2,000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan selesai kayu diangkut maka kunci gudang diserahkan kembali kepada terdakwa, selanjutnya DWI PAMIRSO BIN PINARDI menelpon terdakwa mengatakan kalau kunci gudang bisa diambil, kemudian terdakwa berangkat ke gudang tersebut dan mendapati 2 (dua) buah truk sedang mengangkut orang asing . Mengetahui hal tersebut terdakwa meminta penjelasan kepada DWI PAMIRSO BIN PINARDI, DWI PAMIRSO BIN PINARDI meminta maaf kepada terdakwa karena gudang tersebut bukan digunakan untuk menampung kayu albasia melainkan untuk transit imigran gelap;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui gudang tersebut digunakan untuk menampung para imigran gelap, terdakwa tetap mengambil uang sewa dari gudang tersebut ; PAMIRSO BIN PINARDI datang lagi kerumah terdakwa untuk ---



untuk menyewa gudang milik kakak sepupu terdakwa yang berada di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, kemudian DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa kalau gudang yang disewa akan digunakan untuk menampung/transit para imigran gelap yang berasal dari Afghanistan dan DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa kalau hanya ingin membantu warga negara asing tersebut, mendengar penjelasan DWI PAMIRSO BIN PINARDI tersebut maka terdakwa menyetujuinya, terjadi kesepakatan harga sewa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh DWI PAMIRSO BIN PINARDI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan nanti malam harinya, setelah itu terdakwa menyerahkan kunci gudang kepada DWI PAMIRSO BIN PINARDI, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa yang akan pergi ke Kediri menghampiri gudang yang disewa oleh DWI PAMIRSO BIN PINARDI untuk mengambil kekurangan uang sewa dan mengambil kunci gudang, saat itu telah datang 2 (dua) buah truk yang dikemudikan oleh SAMIUN Bin LI MAN dan EKO WAHYUDI untuk mengangkut para imigran tersebut, dan saat itu terdakwa juga sempat bertemu dan bercakap-cakap dengan SAMIUN Bin LIMAN, JAWUS dan DWI PAMIRSO Bin PINARDI, sekira 15 (lima belas) menit kemudian JAWUS menyuruh SAMIUN Bin LIMAN dan EKO WAHYUDI berangkat karena para imigran gelap sudah naik ke atas truk;

- Bahwa setelah para imigran gelap naik ke atas truk , maka SAMIUN Bin LIMAN mengemudikan truk dengan No.Pol AG-8403-UK dan EKO WAHYUDI mengemudikan truk dengan No.Pol. N-8139-UI membawa para imigran gelap tersebut untuk diangkut ke Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo Kab.Malang, dimana di Pantai Sipelot sudah menunggu PANTORO Bin SUMINO yang akan mengangkut para imigran gelap tersebut dengan menggunakan speedboot ke tengah laut dan HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA yang menunggu dengan perahu sekoci yang akan membawa para imigran ---



para imigran gelap tersebut keluar wilayah Indonesia menuju wilayah Australia. Namun belum sampai di Pantai Sipelot yaitu tepatnya di Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo Kab.Malang sekira hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 pukul 01.00 WIB, truk yang dikendarai EKO WAHYUDI dan SAMIUN Bin LIMAN yang masing-masing mengangkut kurang lebih 15 (lima belas) orang warga Afghanistan yang mencari suaka dengan bekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian. Dan ketika dilakukan pemeriksaan selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga Negara Afghanistan yang akan keluar Wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (2)

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa DANI SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2012 bertempat di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen

Perjalanan, ---



Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2012 DWI PAMIRSO B.IN PINARDI dan AGOK datang kerumah terdakwa di Desa Kedok Kec.Turen Kab.Malang dengan tujuan mencari gudang untuk tempat transit para imigran gelap, pada saat itu DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa bahwa gudang itu akan digunakan untuk menampung kayu albasia, terdakwa menyetujui untuk menyewakan gudang milik kakak sepupu terdakwa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kec.Turen Kab. Malang lalu DWI PAMIRSO BIN PINARDI menyerahkan uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan selesai kayu diangkut maka kunci gudang diserahkan kembali kepada terdakwa, selanjutnya Dwi Pamirso menelpon terdakwa mengatakan kalau kunci gudang bisa diambil, kemudian terdakwa berangkat ke gudang tersebut dan mendapati 2 (dua) buah truk sedang mengangkut orang asing. Mengetahui hal tersebut terdakwa meminta penjelasan kepada DWI PAMIRSO BIN PINARDI, meminta maaf kepada terdakwa karena gudang tersebut bukan digunakan untuk menampung kayu albasia melainkan untuk transit imigran gelap ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui gudang tersebut digunakan untuk menampung para imigran gelap, terdakwa tetap mengambil uang sewa dari gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.00 WIB DWI PAMIRSO BIN PINARDI datang lagi kerumah terdakwa untuk menyewa gudang milik kakak sepupu terdakwa yang berada di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, kemudian DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa kalau gudang yang disewa akan digunakan untuk menampung/transit para imigran gelap yang berasal dari Afghanistan dan DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa kalau hanya ingin membantu warga negara asing tersebut, mendengar ---



mendengar penjelasan DWI PAMIRSO BIN PINARDI tersebut maka terdakwa menyetujuinya, terjadi kesepakatan harga sewa Rp.2.000,000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh DWI PAMIRSO BIN PINARDI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan nanti malam harinya, setelah itu terdakwa menyerahkan kunci gudang kepada DWI PAMIRSO BIN PINARDI, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa yang akan pergi ke Kediri menghampiri gudang yang disewa oleh DWI PAMIRSO BIN PINARDI untuk mengambil kekurangan uang sewa dan mengambil kunci gudang, saat itu telah datang 2 (dua) buah truk yang dikemudikan oleh SAMIUN Bin LIMAN dan EKO WAHYUDI untuk mengangkut para imigran tersebut, dan saat itu terdakwa juga sempat bertemu dan bercakap-cakap dengan SAMIUN Bin LIMAN, JAWUS dan DWI PAMIRSO Bin PINARDI, sekira 15 (lima belas) menit kemudian JAWUS menyuruh SAMIUN Bin LIMAN dan EKO WAHYUDI berangkat karena para imigran gelap sudah naik ke atas truk;

- Bahwa setelah para imigran gelap naik ke atas truk, maka SAMIUN Bin LIMAN mengemudikan truk dengan No.Pol AG-8403-UK dan EKO WAHYUDI mengemudikan truk dengan No.Pol. N-8139-UI membawa para imigran gelap tersebut untuk diangkut ke Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo Kab.Malang, dimana di Pantai Sipelot sudah menunggu PANTORO Bin SUMINO yang akan mengangkut para imigran gelap tersebut dengan menggunakan speedboot ke tengah laut dan HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA yang menunggu dengan perahu sekoci yang akan membawa para imigran gelap tersebut keluar wilayah Indonesia menuju wilayah Australia. Namun belum sampai di Pantai Sipelot yaitu tepatnya di Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo Kab.Malang sekira hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 pukul 01.00 WIB, truk yang dikendarai EKO WAHYUDI dan SAMIUN Bin LIMAN yang masing-masing mengangkut kurang lebih 15 (lima belas) orang warga Afghanistan yang mencari suaka dengan bekal sertifikat

UNHCR tersebut ---



UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian. Dan ketika dilakukan pemeriksaan selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga Negara Afghanistan yang akan keluar Wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DANI SETIAWAN bersama-sama dengan AGOK (DPO) dan DWI

PAMIRSO Bin PINARDI (diajukan dalam perkara tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di RT.24

RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga

berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2012 DWI PAMIRSO B.IN PINARDI dan AGOK datang kerumah terdakwa di Desa Kedok Kec.Turen Kab.Malang dengan tujuan mencari gudang untuk tempat transit para imigran gelap, pada saat itu DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa bahwa gudang itu akan digunakan untuk menampung kayu albasia, terdakwa menyetujui untuk menyewakan gudang milik kakak sepupu terdakwa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kec.Turen Kab. Malang lalu DWI PAMIRSO BIN PINARDI menyerahkan uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan selesai, kayu ---



selesai, kayu diangkut maka kunci gudang diserahkan kembali kepada terdakwa, selanjutnya Dwi Pampirso menelpon terdakwa mengatakan kalau kunci gudang bisa diambil, kemudian terdakwa berangkat ke gudang tersebut dan mendapati 2 (dua) buah truk sedang mengangkut orang asing. Mengetahui hal tersebut terdakwa meminta penjelasan kepada DWI PAMIRSO BIN PINARDI, meminta maaf kepada terdakwa karena gudang tersebut bukan digunakan untuk menampung kayu albasia melainkan untuk transit imigran gelap ;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui gudang tersebut digunakan untuk menampung para imigran gelap, terdakwa tetap mengambil uang sewa dari gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.00 WIB DWI PAMIRSO BIN PINARDI datang lagi kerumah terdakwa untuk menyewa gudang milik kakak sepupu terdakwa yang berada di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, kemudian DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa kalau gudang yang disewa akan digunakan untuk menampung/transit para imigran gelap yang berasal dari Afghanistan dan DWI PAMIRSO BIN PINARDI mengatakan kepada terdakwa kalau hanya ingin membantu warga negara asing tersebut, mendengar penjelasan DWI PAMIRSO BIN PINARDI tersebut maka terdakwa menyetujuinya, terjadi kesepakatan harga sewa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh DWI PAMIRSO BIN PINARDI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan nanti malam harinya, setelah itu terdakwa menyerahkan kunci gudang kepada DWI PAMIRSO BIN PINARDI, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa yang akan pergi ke Kediri menghampiri gudang yang disewa oleh DWI PAMIRSO BIN PINARDI untuk mengambil kekurangan uang sewa dan mengambil kunci gudang, saat itu telah datang 2 (dua) buah truk yang dikemudikan oleh SAMIUN Bin LIMAN dan EKO WAHYUDI
untuk mengangkut ---



untuk mengangkut para imigran tersebut, dan saat itu terdakwa juga sempat bertemu dan bercakap-cakap dengan SAMIUN Bin LIMAN, JAWUS dan DWI PAMIRSO Bin PINARDI, sekira 15 (lima belas) menit kemudian JAWUS menyuruh SAMIUN Bin LIMAN dan EKO WAHYUDI berangkat karena para imigran gelap sudah naik ke atas truk;

- Bahwa setelah para imigran gelap naik ke atas truk, maka SAMIUN Bin LIMAN mengemudikan truk dengan No.Pol AG-8403-UK dan EKO WAHYUDI mengemudikan truk dengan No.Pol. N-8139-UI membawa para imigran gelap tersebut untuk diangkut ke Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo Kab.Malang, dimana di Pantai Sipelot sudah menunggu PANTORO Bin SUMINO yang akan mengangkut para imigran gelap tersebut dengan menggunakan speedboot ke tengah laut dan HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA yang menunggu dengan perahu sekoci yang akan membawa para imigran gelap tersebut keluar wilayah Indonesia menuju wilayah Australia. Namun belum sampai di Pantai Sipelot yaitu tepatnya di Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo Kab.Malang sekira hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 pukul 01.00 WIB, truk yang dikendarai EKO WAHYUDI dan SAMIUN Bin LIMAN yang masing-masing mengangkut kurang lebih 15 (lima belas) orang warga Afghanistan yang mencari suaka dengan berbekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian. Dan ketika dilakukan pemeriksaan selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga Negara Afghanistan yang akan keluar Wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Perbuatan-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 124 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Pebruari 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1.Menyatakan---



1. Menyatakan terdakwa DANI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti : nihil ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 749/Pid.B/2013/PN.Kpj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti : Nihil ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1.Akta permintaan---

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 13 Pebruari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing masing pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 749/Pid.B/2013/PN.Kpj. ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2014 ;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan salinannya telah diserahkan atau / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2014 ;
4. Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 3 Maret 2014 dan salinannya telah diserahkan atau / disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014 ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang - undang, karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata isinya tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, bahkan merupakan pengulangan pengulangan belaka sebagaimana yang telah---



yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dan semua bukti buktinya, berpendapat bahwa alasan alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dijadikan dasar pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 749/Pid.B/2013/PN.Kpj. tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status Terdakwa dari proses persidangan Peradilan tingkat pertama hingga proses peradilan tingkat banding keberadaannya berada dalam tahanan dan dengan mengingat ketentuan pasal 193 (2) sub b jo. Pasal 242 KUHAP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 120 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ; Undang Undang No. 8 Tahun 1981 ; Undang Undang No. 48 Tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Jaksa Penuntut---



Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 749/Pid.B/2013/PN.Kpj. yang dimintakan banding tersebut ;
----- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : SELASA, tanggal 15 APRIL 2013, oleh kami : IMAM SUNGUDI,SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH. dan H. MOHAMMAD IDROES, SH.MHum., masing -masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para anggota tersebut serta dibantu oleh ERRY OKTIKARLINA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.-

IMAM SUNGUDI, SH.-

t.t.d.

2. H. MOHAMMAD IDROES, SH.MHum.-

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ERRY OKTIKARLINA, S.H.-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. JOKO SABAR, S, SH.MH-

NIP : 19520713 197603 1 003 .-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)